



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 443/440 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 443 / 324
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU LINI KE TIGA DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Nasional Diponegoro Kota Semarang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ke Tiga di Kota Semarang dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 443 / 324 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ke Tiga di Kota Semarang;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah, dimana Rumah Sakit Nasional Diponegoro Kota Semarang masuk dalam daftar Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dengan adanya penambahan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ke Tiga Di Kota Semarang, maka perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Semarang Nomor 443 / 324 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ke Tiga di Kota Semarang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasad pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 443 / 324 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ke Tiga di Kota Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360 / 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease (COVID - 19)* di Provinsi Jawa Tengah;
18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445 / 42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah;
19. Keputusan Walikota Semarang Nomor 443 / 227 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease (COVID - 19)* di Kota Semarang;
20. Keputusan Walikota Semarang Nomor 443 / 324 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ke Tiga di Kota Semarang;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Semarang Nomor 443 / 324 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ke Tiga di Kota Semarang.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan status Rumah Sakit Nasional Diponegoro Kota Semarang menjadi Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah dan penambahan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ke Tiga di Kota Semarang, dengan daftar perubahan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 443 / 324 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ke Tiga di Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang; dan
 - d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 - 05 - 2020

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Direktur Rumah Sakit Rujukan yang bersangkutan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 443/440 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR
443 / 324 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT
RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING
TERTENTU LINI KE TIGA DI KOTA SEMARANG

DAFTAR PERUBAHAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU LINI KE TIGA DI KOTA SEMARANG

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA RUMAH SAKIT	KETERSEDIAAN RUANG ISOLASI	NO	NAMA RUMAH SAKIT	KETERSEDIAAN RUANG ISOLASI
1	RS. PANTI WILASA CITARUM KOTA SEMARANG	17 RUANG ISOLASI	1	RS. PANTI WILASA CITARUM KOTA SEMARANG	17 RUANG ISOLASI
2	RS. NASIONAL DIPONEGORO KOTA SEMARANG	10 RUANG ISOLASI	2	RS. ROEMANI MUHAMMADIYAH KOTA SEMARANG	8 RUANG ISOLASI
3	RS. ROEMANI MUHAMMADIYAH KOTA SEMARANG	8 RUANG ISOLASI	3	RSU. WILLIAM BOOTH KOTA SEMARANG	3 RUANG ISOLASI
4	RSU. WILLIAM BOOTH KOTA SEMARANG	3 RUANG ISOLASI	4	RS. PANTI WILASA DR.CIPTO KOTA SEMARANG	15 RUANG ISOLASI
5	RS. PANTI WILASA DR.CIPTO KOTA SEMARANG	15 RUANG ISOLASI	5	RS. PERMATA MEDIKA KOTA SEMARANG	6 RUANG ISOLASI
			6	RS. SILOAM HOSPITAL KOTA SEMARANG	6 RUANG ISOLASI
			7	RS. HERMINA PANDANARAN KOTA SEMARANG	4 RUANG ISOLASI

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI